
**IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

Khoiru Duhri, Eko Soponyono, Pujiyono*)
heyshutupjack@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

The number of cases of theft to the value of small items that are now on trial in the court quite got the attention of the general public. Society considers that it is not fair that criminal matters are considered minor punishable with a penalty of five (5) years, as the threat of theft offenses set forth in Article 362 of the Criminal Code because it is not worth the value of the stolen goods. Associated with it then on February 27, 2012 the Supreme Court ruled Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the adjustment of boundaries and the number of minor criminal penalties in the Criminal Code.

This study aims to determine the implications of the Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime and the Criminal Code and the penalty amount to determine the scope of authority of the Rules of the Supreme Court of the stages of the criminal proceedings.

The method of approach in writing this law is normative specifications descriptive study analysis. The data collection methods used are literature studies, and data analysis methods used are qualitative.

Based on these results it can be concluded that the Supreme Court Regulation No. 02 Year 2012 on the Limitation Adjustments Lightweight Crime Penalties in the Criminal Code and Number can be imposed only at the stage of trial, because investigators and prosecutors are not under the authority of the Supreme Court, so there is no requirement for investigators and prosecutors to submit to the rules made by the Supreme Court. Therefore, at this stage of the examination in any criminal trial that the value of money or goods less than \$ 2,500,000.00 (Two million five hundred thousand dollars), the arrest of the perpetrators is not done because it involves misdemeanor. Detention provisions stipulated in the Supreme Court is based on the detention provisions contained in the Criminal Procedure Code.

The conclusions of this study are needed legislation to accommodate the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012, which binds to the investigator, prosecutor, or the court, considering the value of the money in the Criminal Code no longer compatible with the current state before the passage of the Criminal Code new.

Keywords: *Supreme Court Rules, Adjustment Value of Money in the Criminal Code, Lightweight Crime, Fines, Imprisonment.*



*.)Penanggung jawab penulis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang terjadi suatu konflik yang mengarah kepada situasi pertentangan perorangan dengan perorangan, ataupun antara perorangan dengan penguasa. Dan jika tidak terdapat suatu keseimbangan antara dua pihak yang saling bertentangan ini, maka pada akhirnya pihak yang kuatlah yang akan menang dengan berbuat sewenang-wenang terhadap pihak yang lemah. Hal yang demikian tidak bisa dibiarkan terjadi demi tegaknya hukum di Indonesia, pihak yang kuat menindas pihak yang lemah, oleh karenanya para ahli hukum sejak dahulu telah mencoba dan memikirkan suatu bentuk atau usaha pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang itu dengan berbagai cara.¹

Terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, maka pelakunya dapat ditangkap atau ditahan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pemeriksaan pendahuluan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan, antara lain penangkapan dan penahanan.

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat perhatian dari masyarakat umum. Masyarakat memandang sangatlah tidak adil jika perkara-perkara pidana yang dinilai kecil tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana ancaman pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap ketentuan wewenang pelaksanaan penahanan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana khususnya pada lembaga peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung.

Terhadap tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Perma No. 02 Tahun 2012 Pasal 1 proses pemeriksaannya menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut diatur bahwa terhadap perkara yang diputus dengan Acara Pemeriksaan Cepat tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidananya.

Polisi sebagai penyidik dalam proses penyelidikan kasus pencurian biasanya lebih memfokuskan diri pada ketentuan Pasal 362 KUHP. Polisi bisa menimbang-nimbang apakah perkara tersebut bisa diteruskan dalam proses penyidikan atau tidak. Dalam konteks ini polisi akan melakukan konstruksi rumusan ketentuan Pasal 362 KUHP.

¹ Sudarto, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), halaman 104.

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang “**IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**”.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perma No. 02 Tahun 2012 itu mengikat pada semua tingkat pemeriksaan peradilan pidana ataukah hanya berlaku terhadap institusi yang berada dibawah kewenangan Mahkamah Agung;
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan ketentuan dalam Perma No. 02 Tahun 2012 dalam menangani tindak pidana ringan;
3. Untuk mengetahui kedudukan Perma No. 02 Tahun 2012 terhadap ketentuan penahanan yang diatur dalam KUHP.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu mengingat bahwa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut juga “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis”.²

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diselidikinya, hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan akhir. Dalam Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum:³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Cakupan Kewenangannya Terhadap Tingkatan Pemeriksaan Peradilan Pidana

1. Wewenang Mahkamah Agung Membuat Peraturan Mahkamah Agung

² Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 102.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 31-32.

Pada dasarnya Mahkamah Agung bukan merupakan badan atau cabang kekuasaan Negara yang diberi kekuasaan dan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, karena kekuasaan dan kewenangannya sebagai kekuasaan kehakiman (*judicial power*) menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*).⁴

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain hanya dapat dibenarkan melakukan penafsiran untuk mencari dan menemukan makna (*to discover and to explore the meaning*) atau memperluas dan mengelastikan pengertian (*to extend or to enlarge and flexible the meaning*), apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak jelas maknanya (*unplain meaning*), rumusnya keliru (*ill-defined*) atau mengandung ambiguitas (*ambiguity*).⁵

2. Cakupan Kewenangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada Tingkatan Pemeriksaan Peradilan Pidana

Secara langsung tidak ada wewenang Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum sehingga Peraturan Mahkamah Agung yang diterbitkannya tidak mempunyai sifat mengikat terhadap penyidik dan penuntut umum, akan tetapi dengan himbuan dari Mahkamah Agung kepada seluruh pengadilan agar mensosialisasikan penyesuaian sesuai isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut kepada kejaksaan, maka akan mempunyai pengaruh terhadap proses penuntutan bahkan penyidikan. Maka keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan dasar diberlakukannya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung no. 2 Tahun 2012 oleh penyidik dan penuntut umum.

B. Mekanisme Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Setelah perkara-perkara pencurian, penggelapan, penipuan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam menerima pelimpahan perkara tersebut dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut. Apabila nilai barang atau uang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan Perma no. 2 tahun 2012, maka perkara tersebut diputus dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut.

Tidak adanya sifat mengikat dari Peraturan Mahkamah Agung terhadap penyidik dan penuntut umum berarti bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 mulai diberlakukan setelah perkara-perkara pidana masuk pada pengadilan, yaitu dengan cara :

⁴ M. Yahya Harahap, **Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 165.

⁵ M. Yahya Harahap, **Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 86.

1. Pengadilan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan dari Penuntut umum, Ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Dalam Pasal 3 Perma no. 2 tahun 2012 mengatur bahwa tiap jumlah maksimum pidana denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Pada ketentuan tersebut terdapat pengecualian yaitu terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pengecualian tersebut dikarenakan ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974, yaitu melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban judi.

Selanjutnya pada Pasal 4 menentukan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan penyesuaian terhadap nilai denda sesuai dengan ketentuan Perma no. 2 tahun 2012. Hal tersebut berarti bahwa sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkan, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

C. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Ketentuan Penahanan Dalam KUHAP

Pasal 205 ayat (1) KUHAP membatasi tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Sehingga perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas termasuk jenis tindak pidana ringan yang didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP. Ancaman pidana terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan adalah pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Artinya adalah terhadap tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan, dan perusakan barang yang nilai uang atau barangnya kurang dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) didakwa dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (bulan) atau denda Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Menurut KUHAP, dalam unsur yang menjadi landasan dasar dilakukannya penahanan, yaitu unsur objektif atau unsur yuridis yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, diatur bahwa: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya bahwa tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara keatas, yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan penahanan.

Itulah yang menjadi dasar adanya ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-undang no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi secara teknis, dari pemeriksaan perkara pidana pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana, hanya pemeriksaan di sidang pengadilan (pengadilan umum) yang berada di bawah kewenangan dari Mahkamah Agung. Hal itu berarti bahwa tidak ada keharusan bagi penyidik dan penuntut umum untuk memberlakukan ketentuan dalam Perma no. 2 tahun 2012. Akibatnya sebelum perkara masuk di sidang pengadilan, penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penahanan sesuai ketentuan dalam KUHP, setelah perkara sampai di sidang pengadilan maka berlaku ketentuan Perma no. 2 tahun 2012.

Mekanisme pelaksanaan Perma nomor 2 tahun 2012 berlaku setelah perkara-perkara pencurian, penggelapan, penipuan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam menerima pelimpahan perkara tersebut dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tersebut. Apabila nilai barang atau uang tersebut nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perkara tersebut diputus dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut, jika sebelumnya telah dilakukan penahanan, ketua pengadilan tidak melakukan penahanan. Ketentuan mengenai pidana denda yaitu dengan menyesuaikan nilai denda yang ada dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 303 bis ayat1 dan ayat 2 KUHP.

Kedudukan Perma No. 02 tahun 2012 terhadap ketentuan penahanan yang diatur dalam KUHP adalah, pada dasarnya ketentuan penahanan yang diatur dalam Perma no. 2 tahun 2012 didasarkan pada ketentuan penahanan yang diatur dalam KUHP. Pasal 21 ayat (4) KUHP membatasi bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan adanya penyesuaian nilai tindak pidana ringan, maka tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai uang atau barangnya kurang dari Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) digolongkan sebagai tindak pidana ringan,

dan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Berarti sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHP tidak dapat dilakukan penahanan terhadap pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986, Penerbit Alumni, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap M. Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.